

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 116 / I03.21/ /DS /1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Cabang Aisiyah Maos
Nomor : AI/PGA/28/X/1998 tanggal 25 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Maos Kecamatan
Maos Nomor : 244/I03.21.22/KP/98 tanggal 5 September 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Aisiyah Cabang maos dan Taman Kanak
Kanak yang akan didirikan /diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/1/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Cabang Aisiyah
- Alamat : Maos
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : TK Aisiyah Panisihan
- Alamat : Jl. Ca rikan Panisihan Maos
Kabupaten Cilacap